

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia, oleh karena itu industri pangan akan selalu tumbuh dan mengikuti pertumbuhan penduduk. Proses pengolahan pangan pada Industri Skala Kecil, umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit. Oleh karena itu hampir semua orang dapat memulai usaha atau industri pangan pada skala kecil. Namun, banyak pangan olahan yang beredar pada Industri Skala Kecil tidak memenuhi persyaratan sehingga pangan olahan tersebut tidak masuk kriteria yang diharapkan.

Kesadaran konsumen terhadap keamanan produk olahan pangan yang beredar semakin tinggi, sehingga produsen harus tanggap mengenai aspek keamanan pangan. Keamanan pangan olahan merupakan suatu hal yang sangat penting, maka dari itu produk pangan yang beredar harus memenuhi standar dan syarat undang-undang yang berlaku untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang merugikan dan membahayakan kesehatan (Nurchahyo E 2018).

Salah satu hal yang dapat mendukung terwujudnya keamanan pangan dan peningkatan mutu pangan adalah dengan diterapkannya Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). CPPB merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan, melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat, dilakukan dengan membentuk lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Pengawasan pangan dilakukan oleh Badan POM Pusat beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar/Balai POM di 33 Provinsi dan Loka POM di 40 kabupaten atau kota. Salah satunya dengan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan tersebut rutin dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pelaksanaan PKL di Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah untuk mempelajari penerapan CPPB-IRT di sarana produksi pangan industri rumah tangga.

